

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi menempati posisi paling vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, yaitu kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemilihan umum adalah sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya.¹

Oleh karena itu setiap lima tahun sekali Indonesia memilih penguasanya dengan sistem Pemilu yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana hal ini dituangkan dalam UUD 1945 ketentuan terkait pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) yang menyatakan; “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan; “Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”.

Pemilu diyakini menjadi salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pada dasarnya Pemilihan Umum yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan legitimasi kepada para wakil rakyat untuk memegang amanah yang diberikan kepadanya untuk menjalankan kehendak rakyat, karena pada prinsipnya Indonesia merupakan negara

¹ Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Ceria, hlm. 274

demokrasi yang mana rakyatlah memiliki kekuasaan tertinggi.²

Dalam pelaksanaannya di Indonesia khususnya pasca reformasi, pemilu dilaksanakan secara terpisah dalam pengertiannya pemilihan untuk Lembaga legislatif yang mencakup DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian untuk pemilihan eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelahnya. Namun setelah 4 kali terselenggaranya Pemilu yang dilaksanakan pasca reformasi, sistem pemilu di Indonesia mengalami perubahan. Tepatnya pada pemilu tahun 2019 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara serentak. Dalam artiannya Pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan.

Ide mengenai Pemilu Serentak ini bermula dari para koalisi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi pada beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Munculnya paradigma pelaksanaan Pemilu serentak ini tidak terlepas dari masalah efektivitas pemerintahan yang terjadi ketika Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara terpisah.³ Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pemilu yang telah terselenggara selama beberapa

² Imam Al-Mawardi, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 14

³ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 247

periode kebelakang tidak mampu mempertegas sistem presidensial yang dianut dan yang ingin diwujudkan pemerintah Indonesia. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan umum dilaksanakan secara serentak maka terbentuklah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu serentak ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan peningkatan efektivitas warga negara terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya yang digunakan untuk melaksanakan hak pilih rakyat yang lebih terjamin dan akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak. Perhelatan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif secara terpisah dianggap kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif yang dilaksanakan secara berbeda dilain waktu.

Namun demikian, pada realitanya yang terjadi pada pemilu serentak tahun 2019, tampaknya idealisme pelaksanaan pemilu secara serentak belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak itu sendiri. Para pengambil kebijakan publik nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi Pemilu Serentak membawa konsekuensi teknis

penyelenggaraan pemilu yang sangat besar, serta membutuhkan kepantasan dan profesionalitas Penyelenggraan Pemilu yang luar biasa. Meskipun Pemilu Serentak rentang waktu pelaksanaannya menjadi lebih pendek namun persiapan yang dibutuhkan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang, aspek teknisnya menjadi lebih rumit. Bagitupun keefektifan penyelenggaraan pemilu serentak di Kabupaten Belitung ini, masih dipertanyakan. Apalagi Kabupaten Belitung ini masih terbilang daerah yang kurang berkembang masyarakatnya pun belum terlalu paham mengenai sistem atau mekanisme dari pemilu serentak tersebut akibatnya hasil dari pemilu itu sendiri gampang dimodifikasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kabupaten Belitung merupakan salah satu Daerah Otonom di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini memiliki luas 2.293,69 Km² dan berpenduduk 184,004 jiwa pada tahun 2021. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Pandan.⁴ Kabupaten Belitung merupakan salah satu kabupaten memiliki potensi ekonomi yang didominasi oleh sektor perkebunan dan perikanan.

Begitupun fakta yang terjadi dilapangan pada pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung. Pada hari H pencoblosan berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, namun masyarakat di Kabupaten Belitung masih mendapat kendala lainnya dari pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak ini. Dikarenakan banyaknya kandidat yang harus dipilih mengakibatkan masyarakat menjadi kebingungan dan menjadi asal pilih.

⁴ BPS Kabupaten Belitung, 2021, *Kabupaten Belitung dalam Angka*, Belitung, CV Sejati, hlm. 13

Padahal hal ini akan menyebabkan pada kualitas hasil kandidat yang terpilih, apakah mereka memang terpilih karena kualitas yang dimiliki atau hanya faktor keberuntungan saja. Hal lain yang terjadi dikarenakan pemilihan presiden dibersamai dengan pemilihan anggota legislatif menyebabkan banyaknya aduan pelanggaran yang masuk, hal ini menyebabkan aduan pelanggaran yang masuk menjadi tidak diproses. Keluhan lain terkait *money politik* pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Belitung pun masih marak terjadi namun dikarenakan kurangnya bukti dan alur proses pengaduan yang sangat rumit warga memilih untuk membiarkannya begitu saja dan tidak melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Belitung. Permasalahan yang muncul pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Belitung ini disebabkan karena sistem pemilu serentak ini pertama kali diterapkan, tentunya jika suatu hal dilakukan untuk pertama kali akan banyak sekali tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu keefektifitasan penyelenggaraan pemilu serentak di Kabupaten Belitung ini masih dipertanyakan, apakah dugaan dan keluhan masyarakat terkait permasalahan pada pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Belitung memang benar adanya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu untuk mengetahui keefektifitasan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Belitung serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Belitung, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Penyelenggaraan Pemilu Serentak di Kabupaten Belitung pada Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung sudah berjalan dengan efektif?
2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keefektifan penyelenggaraan Pemilu serentak dan demokrasi pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Pemilu serentak di Kabupaten Belitung pada Pemilu tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia khususnya dalam perkembangan ilmu pemilu dan demokrasi
2. Manfaat praktis dalam hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Belitung dalam melaksanakan sistem pemilu serentak pada periode mendatang.